



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan alokasi bantuan yang bersifat khusus yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.07/2020 tentang Rincian DBH-CHT menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa Dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
25. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/57/Kpts/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Sementara DBH Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran DJPK Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
18. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
19. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.159.550.972.615,00 (*dua trilyun seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah*), yang bersumber dari

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp271.642.687.227,00 (*dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.676.795.000,00 (*delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.705.844.124,00 (*tiga belas milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.041.966.000,00 (*satu milyar empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp175.218.082.103,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu seratus tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp81.676.795.000,00 (*delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;

- h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.040.025.000,00 (*satu milyar empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.485.920.000,00 (*tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp485.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.250.000.000,00 (*dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp135.850.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.200.000.000,00 (*tiga puluh enam milyar dua ratus juta rupiah*).
 - (11) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*dua belas milyar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.040.025.000,00 (*satu milyar empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Losmen.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp987.525.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.485.920.000,00 (*tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak Warung dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp903.500.000,00 (*sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Pajak Warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.557.420.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 485.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan.

- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron; dan
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.250.000.000,00 (*dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.250.000.000,00 (*dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp135.850.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp135.850.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Granit/Andesit; dan
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil.
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.200.000.000,00 (*tiga puluh enam milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.200.000.000,00 (*tiga puluh enam milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*dua belas milyar rupiah*), yang terdiri atas Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak.
- (2) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*dua belas milyar rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.705.844.124,00 (*tiga belas milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.044.241.038,00 (*enam milyar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.197.793.486,00 (*tujuh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp463.809.600,00 (*empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.044.241.038,00 (*enam milyar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pemakaman / Dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan Dan /Atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
 - (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (4) Retribusi Pemakaman / dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.031.875,00 (*tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
 - (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.273.690.200,00 (*dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*).
 - (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.308.788.963,00 (*satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).
 - (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.400.000,00 (*empat juta empat ratus ribu rupiah*).
 - (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp276.950.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp121.380.000,00 (*seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (11) Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*).
 - (12) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.197.793.486,00 (*tujuh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.563.519.161,00 (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh satu rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.400.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*).
- (5) Retribusi Tempat khusus parker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.252.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.302.275,00 (*sepuluh juta tiga ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.955.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (8) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.144.848.750,00 (*dua milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (9) Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp165.016.300,00 (*seratus enam puluh lima juta enam belas ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp463.809.600,00 (*empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan bangunan; dan
 - b. Retribusi izin Trayek Untuk Menyediakan pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Anggaran Retribusi Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.809.600,00 (*tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.041.966.000,00 (*satu milyar empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.041.966.000,00 (*satu milyar empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp175.218.082.103,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu seratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;

- c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan BLUD;
 - e. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; dan
 - f. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.162.000.000,00 (*dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah*).
 - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
 - (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.451.082.103,00 (*seratus enam puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus tiga rupiah*).
 - (6) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus juta rupiah*).
 - (7) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.817.402.685.388,00 (*satu trilyun delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.690.506.929.000,00 (*satu trilyun enam ratus sembilan puluh milyar lima ratus enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.895.756.388,00 (*seratus dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.817.402.685.388,00 (*satu trilyun delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.415.927.858.000,00 (*satu trilyun empat ratus empat puluh enam milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.357.185.000,00 (*sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.221.886.000,00 (*dua ratus lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.415.927.858.000,00 (*satu trilyun empat ratus empat puluh enam milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.695.399.000,00 (*delapan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp979.474.402.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah*).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.995.955.000,00 (*sembilan puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.762.102.000,00 (*dua ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus dua ribu*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.357.185.000,00 (*sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.357.185.000,00 (*sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.221.886.000,00 (*dua ratus lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp255.221.886.000,00 (*dua ratus lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.895.756.388,00 (*seratus dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Pendapatan Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.908.380.888,00 (*seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.987.375.500,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.908.380.888,00 (*seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp122.908.380.888,00 (*seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 29

- (1) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.987.375.500,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.987.375.500,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp70.505.600.000.000,00 (*tujuh puluh milyar lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).
- (3) Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.505.600.000,00 (*enam puluh tujuh milyar lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.505.600.000,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan.
- (2) Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.505.600.000,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp67.505.600.000,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.505.600.000,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 34

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.333.368.192.790,00 (*dua trilyun tiga ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp1.521.872.711.067,00 (*satu trilyun lima ratus dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp995.537.194.406,00 (*sembilan ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.512.786.161,00 (*empat ratus lima puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.370.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.220.000.000,00 (*satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.476.630.500,00 (*empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.756.100.000,00 (*dua puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp995.537.194.406,00 (*sembilan ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp624.705.123.726,00 (*enam ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.280.128.000,00 (*enam puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.399.365.922,00 (*dua ratus empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.634.458.000,00 (*delapan belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp684.016.386,00 (*enam ratus delapan puluh empat juta enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp908.880.000,00 (*sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp72.925.222.372,00 (*tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Gaji Dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp624.705.123.726,00 (*enam ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp484.877.860.011,00 (*empat ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sebelas rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.417.354.804,00 (*empat puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.838.045.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.899.084.000,00 (*tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.116.612.000,00 (*enam milyar seratus enam belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah*).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.155.168.880,00 (*dua puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.506.911.000,00 (*tiga milyar lima ratus enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.185.598,00 (*tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.672.403.577,00 (*sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp646.224.679,00 (*enam ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.938.674.378,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.619.599.799,00 (*satu milyar enam ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.280.128.000,00 (*enam puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.280.128.000,00 (*enam puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.399.365.922,00 (*dua ratus empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.478.270.152,00 (*tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp651.896.770,00 (*enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.277.489.000,00 (*dua ratus milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp972.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (6) Belanja Pelayanan Jasa Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.899.710.000,00 (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.634.458.000,00 (*delapan belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp732.517.500,00 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh belas lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.909.646,00 (*tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.091.427,00 (*sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.617.000,00 (*enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp976.406.354,00 (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.785.719,00 (*sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.285.719,00 (*enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.953.500.000,00 (*lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.559.250.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.141.073,00 (*dua juta seratus empat puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.573,00 (*dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.115.072.850,00 (*lima milyar seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.977.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.857.139,00 (*tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp684.016.386,00 (*enam ratus delapan puluh empat juta enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.800.000,00 (*lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.056.000 (*tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.750.000,00 (*seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.100.000,00 (*tujuh juta seratus ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.210.000,00 (*satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.670.000,00 (*tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp232.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (11) Belanja Insentif KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp476.470.848,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.645.538,00 (*tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp908.880.000,00 (*sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.880.000,00 (*tiga ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp72.925.222.372,00 (*tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.925.222.372,00 (*tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.512.786.161,00 (*empat ratus lima puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang Dan Jasa Bos; dan
 - g. Belanja Barang Dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.393.058.514,00 (*delapan puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.283.312.946,00 (*seratus lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.201.429.467,00 (*dua belas milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.386.348.375,00 (*empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.156.040.630,00 (*sebelas milyar seratus lima puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.386.971.390,00 (*enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.705.624.839,00 (*delapan puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.393.058.514,00 (*delapan puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.343.358.514,00 (*delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.700.000,00 (*empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.283.312.946,00 (*seratus lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan / Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*):

- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.717.632.908,00 (*seratus dua puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.950.518.748,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.269.090.240,00 (*enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.090.450.000,00 (*empat milyar sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp119.150.000,00 (*seratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.762.855.125,00 (*satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp866.034.050,00 (*delapan ratus enam puluh enam juta tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah*).
 - (10) Belanja Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.504.581.875,00 (*empat milyar lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.201.429.467,00 (*dua belas milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan Dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.083.580.308,00 (*lima milyar delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.657.751.766,00 (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.364.706.393,00 (*dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.391.000,00 (*sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.386.348.375,00 (*empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp49.386.348.375,00 (*empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.156.040.630,00 (*sebelas milyar seratus lima puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.349.229.300,00 (*tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.806.811.330,00 (*tujuh milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.386.971.390,00 (*enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.386.971.390,00 (*enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.705.624.839,00 (*delapan puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp83.705.624.839,00 (*delapan puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.370.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga.
- (2) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.370.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.220.000.000,00 (*satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.220.000.000,00 (*satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.476.630.500,00 (*empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.950.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.874.098.500,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.652.532.000,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.950.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.874.098.500,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.432.000.000,00 (*empat milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.448.321.500,00 (*dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.993.777.000,00 (*delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.652.532.000,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.652.532.000,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.756.100.000,00 (*dua puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga; dan
 - c. Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.580.000.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.767.200.000,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.408.900.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.580.000.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.580.000.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.767.200.000,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.767.200.000,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.408.900.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.408.900.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp389.054.532.523,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan milyar lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.654.312.508,00 (*enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.419.331.442,00 (*lima puluh milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp273.979.832.083,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.906.056.490,00 (*dua milyar sembilan ratus enam juta lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.654.312.508,00 (*enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian;
 - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.393.552.500,00 (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.014.176.500,00 (*empat milyar empat belas juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.403.270,00 (*empat puluh juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat-Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp288.095.840,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.431.460.578,00 (*tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp605.697.920,00 (*enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.816.334.685,00 (*dua puluh dua milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.315.462.740,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.835.370.862,00 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.801.600,00 (*tiga belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*).
- (14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp29.239.000,00 (*dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.376.778.720,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.455.938.293,00 (*enam milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.393.552.500,00 (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu;

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.245.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.903.307.500,00 (*dua milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.014.176.500,00 (*empat milyar empat belas juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.887.176.500,00 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.000.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.403.270,00 (*empat puluh juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur;
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.074.170,00 (*tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.061.100,00 (*dua puluh lima juta enam puluh satu ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.268.000,00 (*dua belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp288.095.840,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp288.095.840,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.431.460.578,00 (*tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp719.733.648,00 (*tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.560.858.000,00 (*enam milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.868.930,00 (*seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja Modal alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp605.697.920,00 (*enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.209.160,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.488.760,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.816.334.685,00 (*dua puluh dua milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.765.458.205,00 (*delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.050.876.480,00 (*empat milyar lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.315.462.740,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.308.234.260,00 (*satu milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp930.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.298.480,00 (*enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Peralatan Laboratorium Hydrodinamika sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.835.370.862,00 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.063.263.793,00 (*delapan milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.107.069,00 (*tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.801.600,00 (*tiga belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.801.600,00 (*tiga belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.
- (2) Belanja Modal Alat Pengeboran Non mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Sumur; dan
 - b. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp29.239.000,00 (*dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi;

- b. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - c. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.375.000,00 (*dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Modal alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar R 0,00 (*nol rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp864.000,00 (*delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu lintas.
- (2) Belanja Modal Rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.376.778.720,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.376.778.720,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.455.938.293,00 (*enam milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.455.938.293,00 (*enam milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.419.331.442,00 (*lima puluh milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.654.781.442,00 (*empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.764.550.000,00 (*satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.654.781.442,00 (*empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.654.781.442,00 (*empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.764.550.000,00 (*satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.764.550.000,00 (*satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp273.979.832.083,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.731.521.560,00 (*dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.314.069.323,00 (*dua puluh empat milyar tiga ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.485.266.200,00 (*enam belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.067.975.000,00 (*satu milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp381.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.731.521.560,00 (*dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.247.621.860,00 (*dua ratus dua puluh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.483.899.700,00 (*sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.314.069.323,00 (*dua puluh empat milyar tiga ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.430.492.114,00 (*empat milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.883.577.209,00 (*sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.485.266.200,00 (*enam belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengaman; dan
 - d. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.595.266.200,00 (*dua belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.690.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.067.975.000,00 (*satu milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.067.975.000,00 (*satu milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp381.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp381.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.906.056.490,00 (*dua milyar sembilan ratus enam juta lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang bercorak Kesenian/kebudayan/olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.678.710.000,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.750.000,00 (*seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp741.849.890,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp123.746.600,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.678.710.000,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.468.710.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.750.000,00 (*seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang bercorak Kesenian; dan
 - b. Belanja Modal Barang Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.750.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp741.849.890,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp741.849.890,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp123.746.600,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp123.746.600,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d direncanakan sebesar Rp412.440.949.200,00 (*empat ratus dua belas milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.195.000.000,00 (*sembilan milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp403.245.949.200,00 (*empat ratus tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.195.000.000,00 (*sembilan milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.867.679.416,00 (*tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.327.320.584 (*satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.867.679.416,00 (*tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.867.679.416,00 (*tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah*).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp1.327.320.584 (*satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp1.327.320.584 (*satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp403.245.949.200,00 (*empat ratus tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp403.245.949.200,00 (*empat ratus tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) direncanakan sebesar Rp403.245.949.200,00 (*empat ratus tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.285.949.200,00 (*tiga ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.960.000.000,00 (*sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).

Pasal 105

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp173.817.220.175,00 (*seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 106

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a direncanakan sebesar Rp176.817.220.175,00 (*seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.552.220.175,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.965.000.000,00 (*seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 107

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.552.220.175,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.975.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.077.220.175,00 (*sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 108

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.975.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah; dan
 - c. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-Lain PAD yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.225.000.000,00 (*dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 109

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan penerimaan transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).

Pasal 110

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.077.220.175,00 (*sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.025.000.000,00 (*lima milyar dua puluh lima juta rupiah*).

- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.952.220.175,00 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 111

- (1) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 112

- (1) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.965.000.000,00 (*seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud ada ayat (1) direncanakan sebesar Rp154.965.000.000,00 (*seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 113

- (1) Anggaran Pinjaman Daerah Dari lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) direncanakan sebesar Rp154.965.000.000,00 (*seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek.
- (2) Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp154.965.000.000,00 (*seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 114

- (1) Anggaran Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 115

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 116

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 117

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Pergeseran APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 118

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO


Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-03-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008